



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : SUBIHAN ;
Tempat/Tanggal lahir : Serang Banten, 01 Juli 1964
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Merpati No. 137 Selimau I RT. 009 RW. 003
Kel/Desa Tanjung Selor Timur Kabupaten
Bulungan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 April 2019, dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHTADI ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon tersebut, pemohon telah melahirkan 9 (sembilan) orang anak dan dari kesemua anak Pemohon tersebut, ternyata Pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :
 1. SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan;
 2. ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan;

- Bahwa selama hidup berumah tangga beberapa tahun kemudian suami pemohon telah meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-27102015-0004 tertanggal 27 Oktober 2015 atas nama MUHTADI;
- Bahwa selain suami meninggalkan pemohon dan anak-anak Pemohon, suami pemohon juga meninggalkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa guna kelangsungan hidup maupun pendidikan anak-anak pemohon yang masih belum dewasa dan masih dalam pengawasan Pemohon, pemohon sebagai ahli waris berkeinginan menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) tersebut ;
- Bahwa karena anak-anak pemohon tersebut kesemuanya 3 (tiga) orang anak masih dibawah umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh walinya yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena Pemohon ingin mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak pemohon guna menjual sebidang sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) maka diperlukan penetapan izin menjadi wali untuk menjual dari Pengadilan;
- Bahwa untuk itu pemohon mengajukan ijin kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah peninggalan Alm MUHTADI tersebut, yang mana sekarang pemohon beserta anak-anak sebagai ahli waris atas tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung selor berkenan suatu hari sidang untuk itu dan memanggil pemohon seraya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang bernama :
 - SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan;
 - ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan;
 - MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan;
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai wali dari anak tersebut diatas untuk

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

4. Membebaskan kepada pemohon seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-27102015-0004 atas nama MUHTADI, tertanggal 27 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 266/2/X/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, tertanggal 1 Oktober 1985, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-CLT-2810200900209 atas nama SITI MAISARAH, tertanggal 28 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-CLT-2810200900210 atas nama ABDIAHTUS SYARIFAH, tertanggal 28 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404CLT1006201013476 atas nama MAISYATUL HASANAH, tertanggal 10 Juni 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.6;**
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6501052710150011, atas nama Kepala Keluarga : SUBUHAH, tertanggal 25 November 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.7;**
7. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUBIHAH dengan NIK : 6404054107640074, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.8;**
8. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHTADI dengan NIK : 6404050102560001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.9;**
9. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD ZUHRI dengan NIK : 6404051509950002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.9;**
10. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI SUNDARIYAH dengan NIK : 640405680890002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.10;**

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUSLIMATUL JANAH dengan NIK : 6404054101070003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZAINUDDIN dengan NIK : 6404050208870006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 15 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.13**;
14. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P.14**;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2172 Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas, Desa Selimau 1 Tanjung Selor dengan nama pemegang hak : MUHTADI tertanggal 27 Januari 1997, sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda **P.15**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Chotibul Umam;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama MUHTADI pada tanggal 1 Oktober 1985 di Kab. anyar secara agama Islam ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan MUHTADI tersebut, Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu CHOTIBUL UMAM, AHMAD ZUHRI, SITI SUNDARIYAH, ABDUL MUKTI, SITI MAISARAH, ABDIAHTUS SYAFIRAH DAN MAISYATUL HASANAH;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama CHOTIBUL UMAM berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, anak kedua Pemohon bernama AHMAD ZUHR berusia 24(dua puluh empat) tahun, anak ketiga Pemohon bernama SITI SUNDARIYAH berusia 21 (dua puluh satu) tahun, anak keempat Pemohon bernama ABDUL MUKTI berusia 18 (delapan belas) tahun, anak kelima Pemohon bernama SITI MAISARAH berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak keenam Pemohon bernama ABDIAHTUS SYAFIRAH berusia 14 (empat belas) tahun dan anak keenam Pemohon bernama MAISYATUL HASANAH berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MUHTADI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama MUHTADI meninggal dunia, maka Pemohon dan ketujuh anaknya merupakan ahli waris dari MUHTADI (suami Pemohon) tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali guna menjual sebidang sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa suami Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) tersebut merupakan harta peninggalan bagi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sebidang tanah peninggalan suami Pemohon sebidang tanah seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 atas nama MUHTADI, dimana tanah tersebut ingin dijual oleh para ahli waris;
- Bahwa dijual tanah tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak pemohon sekarang dan kedepannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Alimuddin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama MUHTADI pada tanggal 1 Oktober 1985 di Kab. anyar secara agama Islam ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan MUHTADI tersebut, Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu CHOTIBUL UMAM, AHMAD ZUHRI, SITI SUNDARIYAH, ABDUL MUKTI, SITI MAISARAH, ABDIAHTUS SYAFIRAH DAN MAISYATUL HASANAH;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama CHOTIBUL UMAM berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, anak kedua Pemohon bernama AHMAD ZUHRI berusia 24(dua puluh empat) tahun, anak ketiga Pemohon bernama SITI SUNDARIYAH berusia 21 (dua puluh satu) tahun, anak keempat Pemohon bernama ABDUL MUKTI berusia 18 (delapan belas) tahun, anak kelima Pemohon bernama SITI MAISARAH berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak keenam Pemohon bernama ABDIAHTUS SYAFIRAH berusia 14 (empat belas) tahun dan anak keenam Pemohon bernama MAISYATUL HASANAH berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MUHTADI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama MUHTADI meninggal dunia, maka Pemohon dan ketujuh anaknya merupakan ahli waris dari MUHTADI (suami Pemohon) tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali guna menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa suami Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) tersebut merupakan harta peninggalan bagi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sebidang tanah peninggalan suami Pemohon sebidang tanah seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 atas nama MUHTADI, dimana tanah tersebut ingin dijual oleh para ahli waris;
- Bahwa dijual tanah tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak pemohon sekarang dan kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa guna menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) tertanggal 27 Januari 1997;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (orang) orang saksi yakni saksi Chotibul

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umamdan saksi Alimuddin yang semua telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan 2(orang) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 47 (empat puluh tujuh), dinyatakan jika permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang diperbolehkan diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 137 Selimau I RT. 009 RW. 003 Kel/Desa Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum (*jurisdiksi volunteer*) dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Memberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang bernama SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan, ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan, MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan jika yang dimaksud dengan wali adalah orang lain selain orang tua dari seorang anak yang berkewajiban mengurus anak di bawah penguasaannya dan

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dimana wali tersebut dapat ditunjuk apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg, Hakim karena jabatannya harus menambah alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga dalam hal ini Hakim akan meluruskan petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan ijin untuk menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan, ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan, MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan, ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan dan MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan masih ikut tinggal dan hidup sehari-hari bersama dengan Pemohon, dimana Pemohon yang merupakan orang tua yang hidup terlama tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Hakim berpendapat jika yang dimaksud oleh Pemohon untuk diijinkan menjadi wali sebagaimana petitum kedua permohonannya sejatinya adalah permintaan agar Pemohon diijinkan mewakili atau menjadi kuasa bagi anaknya yang bernama SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan, ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan, dan MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 1985 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata acara agama Islam dengan seseorang yang bernama MUHTADI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar ;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, dan bukti P.6, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dari hasil perkawinannya dengan MUHTADI tersebut, Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, diantaranya 3 orang anak masih di bawah umur yaitu :

1. CHOTIBUL UMAM berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun,
2. AHMAD ZUHRI berusia 24(dua puluh empat) tahun,
3. SITI SUNDARIYAH berusia 21 (dua puluh satu) tahun,
4. ABDUL MUKTI berusia 18 (delapan belas) tahun,
5. SITI MAISARAH berusia 17 (tujuh belas) tahun,
6. ABDIAHTUS SYAFIRAH berusia 14 (empat belas) tahun
7. MAISYATUL HASANAH berusia 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, suami Pemohon yang bernama MUHTADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, anak Pemohon yang bernama SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan, ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan, dan MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan saat ini masih ikut tinggal dan hidup sehari-hari bersama dengan Pemohon, dimana Pemohon yang merupakan orang tua yang hidup terlama tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan secara faktual Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum menikah, yaitu SITI MAISARAH, ABDIAHTUS SYARIFAH, dan MAISYATUL HASANAH secara otomatis berada dibawah kekuasaan Pemohon, dimana Pemohon sebagai orang tua berhak untuk mewakili yaitu SITI MAISARAH, ABDIAHTUS SYARIFAH, dan MAISYATUL HASANAH tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Memberi ijin kepada pemohon sebagai wali dari anak tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Orang tua tidak diperbolehkan*

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan “Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, **tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri** tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”, selanjutnya pada Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan “Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa”.

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan orang tua secara otomatis dapat mewakili kepentingan anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 393 dan 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khusus dalam hal perbuatan yang bertujuan untuk menjual barang-barang tidak bergerak yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka perbuatan tersebut baru dapat dilakukan apabila kepentingan anak itu menghendaki untuk keperluannya dengan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebelum meninggal dunia suami Pemohon yang bernama MUHTAD mempunyai sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, oleh karena suami Pemohon yang bernama MUHTADI telah meninggal dunia, maka Pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari MUHTADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh keterangan sejak suami Pemohon meninggal dunia,

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah yang telah menjaga, mengurus dan merawat anak-anak seorang diri, sehingga untuk keperluan anak-anak Pemohon tersebut para ahli waris berkeinginan menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak pemohon sekarang dan kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tujuan Pemohon agar Memberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang bernama :SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan, ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan dan MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) adalah untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak-anak Pemohon, maka Hakim berkesimpulan jika perbuatan Pemohon yang akan menjual tanah dimaksud adalah demi kepentingan anak-anak dan karena memang kepentingan anak tersebut menghendaknya, sehingga keadaan yang demikian telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata Permohonan, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka sebagai konsekwensinya permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 393 dan 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili atau menjadi kuasa anak Pemohon yang bernama :
 - SITI MAISARAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Maret 2002, jenis kelamin Perempuan;
 - ABDIAHTUS SYARIFAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 13 April 2005, jenis kelamin Perempuan;
 - MAISYATUL HASANAH, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01 Januari 2007, jenis kelamin Perempuan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama :SITI MAISARAH, ABDIAHTUS SYARIFAH dan MAISYATUL HASANAH untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2172 atas nama MUHTADI seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesarRp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 15 APRIL 2018, oleh IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri olehPemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

AJI KRISNOWO

IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- PNBP Relas Pemohon	: Rp. <u>10.000,00</u>
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 12 dari 12